

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia yang lazim dipahami sebagai anggaran sektor publik adalah anggaran yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk anggaran pemerintah pusat digunakan istilah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitasnya. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Budi: 2009). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Halim: 2007).

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan Undang-undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 2 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Daerah (Kabupaten dan Kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah (pemda) sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencapaian tujuan bernegara. Salah satu instrumen sekaligus faktor penting bagi keberhasilan pembangunan daerah adalah manajemen belanja daerah, yang tercermin melalui APBD.

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar.

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal. Sehingga

diperlukannya pendapatan daerah yang maksimal, salah satunya pendapatan asli daerah adalah dari retribusi daerah, sedangkan untuk keperluan belanja daerah salah satunya belanja modal dalam aset dan keperluan infrastruktur untuk menambah tingkat pendapatan dari retribusi daerah karena secara otomatis semakin banyak aset yang dimiliki pemerintah daerah dan semakin banyak pemerintah daerah melakukan perbaikan infrastuktur dalam retribusi salah satunya retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber besar dalam pendapatan asli daerah.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Retribusi Daerah Kabupaten Bandung Barat**  
**Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2013	29.239.685.841,00	18.565.917.945,00	63,50
2014	20.346.075.592,00	16.388.651.707,00	80,55
2015	21.969.499.359,00	22.683.827.569,00	103,25
2016	19.577.617.500,00	20.683.889.515,00	105,65
2017	19.029.631.755,00	19.516.985.903.608,00	102,56

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat

Dari tabel di atas diharapkan retribusi daerah dapat berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Di kabupaten Bandung Barat, karena bandung barat mengalami penurunan dalam belanja modal yang memicu bahwa pemerintah daerah kabupaten Bandung barat hanya mampu mengalokasikan sekitar 80% belum mencapai target. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbaiki infrastuktur dan prasarana dalam aset pemerintah dalam

pengalokasian belanja modal dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga memadai. Meskipun pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga harus dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk dapat meningkatkan PAD. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi meningkat maka PAD juga meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harianto (2007) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemda senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Berikut ini tabel dari realisasi dari alokasi belanja modal Kabupaten Bandung Barat :

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Belanja Modal Kabupaten Bandung Barat**  
**Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2013	373.560.176.678,00	318.589.528.729,00	85,28
2014	410.621.824.689,00	331.152.301.131,00	80,65
2015	454.211.670.138,00	374.320.053.732,00	82,41
2016	401.048.172.031,00	355.712.315.504,00	88,70
2017	438.557.663.185,00	400.093.042.859,00	91,17

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kabupaten bandung barat mengalami Realisasi rata-rata 80% sedangkan belanja modal ini sangat berpengaruh pada lampiran Keuangan Kabupaten Bandung barat karena salah satu penyebab inilah Kabupaten Bandung Barat sudah kali kelima mendapatkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian) yaitu disebabkan oleh aset dalam belanja modal yang belum maksimal (Pikiran Rakyat, 5 juni 2017). Diharapkan dengan meningkatkan retribusi daerah yang dapat memperbesar pendapatan asli daerah dan mampu memperbaiki permasalahan aset kabupaten bandung barat yang menjadi salah satu masalah untuk keuangan kabupaten bandung barat yang menjadikan laporan keuangan kabupaten bandung barat mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualiaan).

Berdasarkan uraian di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017”**.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Banyaknya potensi yang terdapat pada retribusi daerah yang belum mampu dimanfaatkan secara maksimal.
2. Masih sedikitnya kontribusi retribusi daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung Barat, dimana hampir setiap tahunnya retribusi daerah tidak mencapai target.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yaitu: Seberapa besar Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017.

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yang penulis kemukakan sebagai berikut : Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dan memiliki kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoretis, penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori ilmu administrasi publik terutama dalam bidang keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan Retribusi Daerah dan Belanja Modal.
2. Secara praktis
  - a. Untuk Peneliti  
Untuk lebih meningkatkan kemampuan berpikir dan menambah wawasan khususnya berkaitan dengan Retribusi Daerah dan Belanja Modal.
  - b. Untuk Instansi  
Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam retribusi daerah dalam mengoptimalkan belanja modal.
  - c. Untuk Umum  
Diharapkan dari hasil peneliti ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi siapapun yang membaca. Selain itu dapat menjadi sebuah nilai tambah khasanah dalam pengetahuan ilmiah.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Usaha penciptaan kemandirian sebagai tujuan dari otonomi daerah, salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlu dilakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Lingkup pengelolaan keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi pengelolaan penerimaan daerah dan pengelolaan pengeluaran daerah (Chabib, dkk, 66 : 2010). Semakin besar penerimaan daerah maka akan semakin besar juga kemampuan daerah untuk menutupi alokasi belanja daerahnya, sehingga pemerintah daerah tidak tergantung terhadap besarnya kontribusi transfer pemerintah pusat dan memanfaatkan kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam penerimaan daerahnya salah satunya pendapatan asli daerah dalam bidang pariwisata.

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011: 12-15).



Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi peningkatan pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Disana dapat disimpulkan bahwa diharapkan peningkatan PAD dapat meningkatkan pula investasi modal.

Menurut Mardiasmo (2009:14) Retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Retribusi Daerah yaitu (Mardiasmo, 2009:17)

1. Retribusi Daerah
2. Retribusi Jasa Umum
3. Retribusi Jasa Usaha
4. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Marihot (2005:6), Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Menurut Halim (2008:101), Belanja Modal adalah merupakan pengeluaran anggaran unruk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal menurut Abdul Halim merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk:


1. Belanja Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya (Halim, 2008:101)

Menurut Sulistyowati (2011: 19) dalam penelitiannya mengatakan bahwa variabel-variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah dari sektor pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Alasan pengambilan dua variabel ini adalah karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua variabel yang sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan daerah. Sedangkan dari sektor dana perimbangan, variabel yang berpengaruh adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi peningkatan pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Disana dapat disimpulkan bahwa diharapkan peningkatan PAD dapat meningkatkan pula investasi modal.

Bedasarkan uraian latar belakang masalah dan dasar teori yang mendukung makan kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

**Gambar 1.1**  
**Paradigma Penelitian**



### **G. Hipotesis**

Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Kerlinger dalam Silalahi, (2012:160) mengatakan bahwa:

Ada tiga alasan utama yang mendukung pandangan ini, pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis dapat dirunut dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Kedua, bahwa hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikas. Ketiga, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuan dapat keluar dari dirinya sendiri, dalam artian hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.

Menurut Sugiyono (2012: 84) Hipotesis adalah:

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Hipotesis Assosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk pengujian hipotesis Assosiatif digunakan rumus hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak ada Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017.

$H_a$  : Ada Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017.